



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 196/010/ TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS PRIBADI BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi penunjang kegiatan Bupati Kepulauan Sangihe dalam melakukan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka perlu menunjuk Sekretaris Pribadi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi Bupati Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sekretaris Pribadi Bupati Kepulauan Sangihe sebagai berikut:

Sekretaris Pribadi Bupati Kepulauan Sangihe:

DECY JEDITH ADOLONG, A.Md.Kom,

NIP.19831230 201001 1 004



- KEDUA : Sekretaris Pribadi Bupati sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan Pelayanan administrasi kepada Bupati Kepulauan Sangihe;
 2. Sekretaris Pribadi Bupati Kepulauan Sangihe melaksanakan tugas pada hari Senin sampai dengan Kamis pukul 17.00 - 22.00 wita (5 jam), pada hari Jumat pukul 11.00 - 20.00 wita (9 jam) dan pada hari libur pukul 07.00 - 17.00 wita (10 jam);
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang bersifat khusus yang diberikan oleh Bupati Kepulauan Sangihe; serta
 4. Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Bupati Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Sekretaris Pribadi Bupati sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium Sebesar Rp. 4.000.000,- Orang/Bulan.
- KEEMPAT : Sekretaris Pribadi Bupati sebagaimana diktum KESATU, apabila melaksanakan tugas melebihi waktu yang ditetapkan, maka dapat diberikan uang lembur.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 82/010/Tahun 2021 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. }

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 30 Juli 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA